



PUTUSAN
Nomor 295/Pid/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Irwan Dumalang.**
2. Tempat lahir : Palu.
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/27 Juli 1968.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jati BAru 6 No. 6 Kel. Tawanjuga
Kec. Tatanga Kota Palu, alamat
KTP : Jl. Emi Saelan No. 75 Palu,
Rt.01/07 Kel. Tatura Utara, Kec.
Palu Selatan Kota Palu Sulawesi
Tengah, alamat kantor : Jl. Rajawai
No. 45 A Besusu Timur Palu
Sulawesi Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irwan Dumalang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Bernama Andy Wijayah, S.H., M.H., Achmad Yarus, S.H., M.H., Fajar Lesmana, S.H., M.H., Jiffy Ngawiat Prananto, S.H., Aji, S.H., Muhammad Risal, S.H., M.H., Muhammad Firli Amir, S.H., Para Penasihat Hukum/Advokat pada kantor hukum "Yaskum Indonesia Law Office" yang beralamat di Jalan Raya Kembangan Baru No.21-22, Kembangan Utara, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 November 2022 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 Desember 2022 Nomor 295/PID/2022/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara, surat-surat yang bersangkutan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 707/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 November 2022 dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, dimana **Penuntut Umum telah mendakwa** Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Irwan Dumalang**, baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama dengan MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN HARAHAP (berkas terpisah) pada sekitar bulan November 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di kantor PT. NOW Indonesia yang beralamat di Gandaria Tower 8, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT.Timur Indonesia Properti bergerak dibidang property dan perumahan telah sepakat dengan saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN HARAHAP yang merupakan Direktur PT. Sarana Dwimajaya untuk mengelabui PT. NOW Indonesia dalam hal pembelian bahan-bahan berupa baja, karena antara terdakwa dengan PT NOW Indonesia sekitar bulan November 2018 ada kerjasama dimana PT NOW Indonesia akan membantu terdakwa untuk membeli bahan-bahan berupa baja untuk proyek terdakwa yaitu pembangunan rumah type 36 diwilayah palu, Sulawesi Tengah;
- Kemudian antara saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN selaku Direktur PT. Sarana Dwimajaya, PT NOW Indonesia dan terdakwa dari PT. Timur Indonesia Property terjadi kerjasama dimana saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN akan memesan barang barang kepada PT. NOW Indonesia dan PT. NOW Indonesia akan membeli barang-barang pesanan saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN tersebut ke PT. Timur Indonesia Property secara tunai, sehingga Setelah barang dibayar oleh PT. NOW Indonesia kepada PT. Timur Indonesia Property, kemudian saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN diberi jangka waktu selama 3 bulan untuk melakukan pembayaran kepada PT. NOW Indonesia. Selanjutnya untuk pembagian keuntungannya adalah bahwa PT. NOW Indonesia mengambil margin yang dibeli dari PT. Timur Indonesia Property yang selanjutnya dijual kepada PT. Sarana Dwimajaya dengan menaikkan harga sekitar 20%;
- Dan untuk meyakinkan PT. Now Indonesia saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN memberikan jaminan kepada PT. Now Indonesia berupa Letter of credit / LC diantaranya :
 1. Letter of Credit/LC dengan nomer N10106709 dengan nilai USD300,175;
 2. Letter of Credit/LC dengan nomer N10106758 dengan nilai USD304,500;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Letter of Credit/LC dengan nomer N1010107010 dengan nilai USD834,392;

- Bahwa tanpa sepengetahuan PT. NOW Indonesia, antara saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN dan terdakwa telah membuat kesepakatan, jika PT. NOW Indonesia melakukan pembayaran terhadap pesanan barang-barang milik saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN, maka terdakwa tidak akan mengirim barang-barang tersebut kepada PT. Sarana Dwimajaya, namun uang pembayaran dari PT. NOW Indonesia akan langsung diberikan terdakwa kepada saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN, dimana saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN menjanjikan akan membantu terdakwa memberikan modal untuk membangun perumahan proyek milik terdakwa dan juga terdakwa dijanjikan akan bekerja sama dengan saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN dalam pembangunan pabrik baja, take over perumahan, sehingga terdakwa mau bekerjasama dengan saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN untuk mengelabui PT NOW Indonesia;

- Selanjutnya saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN mulai mengirimkan Purchase order kepada PT. NOW Indonesia sebanyak 5 (lima) surat pesanan yang berbeda, dengan rincian sebagai berikut :

1. Purchase order dengan nomer 51018/PO/SDJ-NOW/XI/18 dengan nilai Rp. 618.352.200, jatuh tempohnya 1 bulan kedepan setelah barang diterima dan tepatnya pada tanggal 26 Desember 2018;

2. Purchase order dengan nomer 51020/PO/SDJ-NOW/XI/18 dengan nilai Rp. 4.292.493.000, jatuh tempohnya 2 bulan kedepan setelah barang diterima dan tepatnya pada tanggal 21 Maret 2019;

3. Purchase order dengan nomer 51022/PO/SDJ-NOW/II/19 dengan nilai Rp. 4.292.493.000, jatuh tempohnya 2 bulan kedepan setelah barang diterima dan tepatnya pada tanggal 21 Maret 2019;

4. Purchase order dengan nomer 51023/PO/SDJ-NOW/II/19 dengan nilai Rp. 11.931.837.500, jatuh tempohnya 2 bulan kedepan setelah barang diterima dan tepatnya pada tanggal 27 Mei 2019;

5. Purchase order dengan nomer 51024/PO/SDJ-NOW/V/19 dengan nilai Rp. 990.000.000, jatuh tempohnya 1 bulan kedepan setelah barang diterima dan tepatnya pada tanggal 27 Juni 2019;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN mengirimkan Purchase order kepada PT. NOW Indonesia, saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN memberitahukan kepada terdakwa agar terdakwa menandatangani Berita Acara Serah terima barang, dimana semua Purchase order dan Berita Acara Serah terima barang tersebut dibuat sendiri oleh saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN dengan cara mengedit Purchase order dan Berita Acara Serah Terima Barang yang sudah ada di email saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN dengan nama harahapsyahrian@gmail.com, setelah di print, lalu ditanda tangan oleh terdakwa dan saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN, setelah itu di scan dan dikirim oleh terdakwa ke PT. Now Indonesia melalui email, dimana seolah-olah PT. Timur Indonesia Property sudah mengirim barang dan saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN sebagai Direktur PT. Sarana Dwimajaya sudah menerima barang-barang tersebut, padahal hal tersebut merupakan akal-akalan terdakwa dan saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN, karena terdakwa tidak pernah mengirimkan barang-barang sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Serah Terima Barang kepada saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN;
- Setelah terdakwa mengirimkan Berita Acara Serah Terima Barang, PT. NOW Indonesia mentransfer uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 26.661.059.000,- (dua puluh enam milyar enam ratus enam puluh satu juta lima puluh Sembilan ribu rupiah), sebagaimana tersebut dalam PO ke rekening yang diberikan oleh terdakwa, yaitu rekening Bank Mandiri nomor: 1510010724695 dan nomor: 1510077078767 an. PT. TIMUR INDONESIA PROPERTI, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 02 Mei 2018 dengan total Rp. 660.000.000.- (enam ratus enam puluh juta rupiah);
 2. Pada tanggal 26 Juni 2018 dengan total Rp. 1.343.100.000.-, (satu milyar tiga ratus empat puluh juta seratus ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 27 Juli 2018 dengan total Rp. 1.917.588.000.-, (satu milyar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 4. Pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan total Rp. 509.922.000.-, (lima ratus sembilan juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 19 September 2018 dengan total Rp. 2.200.039.200.-, (dua milyar dua ratus juta tiga puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);
6. Pada tanggal 26 September 2018 dengan total Rp. 550.009.800.-, (lima ratus lima puluh juta Sembilan ribu delapan ratus rupiah);
7. Pada tanggal 23 November 2018 dengan total Rp. 525.600.000.- (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
8. Pada tanggal 07 Januari 2019 dengan total Rp. 3.021.920.000.- (tiga milyar dua puluh satu Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
9. Pada tanggal 23 Januari 2019 dengan total Rp. 3.777.400.000.-, (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
10. Pada tanggal 23 Januari 2019 dengan total Rp. 755.480.000.-, (tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
11. Pada tanggal 18 April 2019 dengan total Rp. 10.500.000.000.-, (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah);
12. Pada tanggal 27 Mei 2019 dengan total Rp. 900.000.000.-, (Sembilan ratus juta rupiah);

- Selanjutnya uang yang diterima oleh terdakwa atas nama PT.TIMUR INDONESIA PROPERTI dari PT. NOW Indonesia untuk pembayaran barang produk pesanan PT. Sarana Dwimajaya tersebut, oleh terdakwa diberikan kepada saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1210009878780 atas nama PT. SARANA DWIMAJAYA dan Bank Mandiri norek 1510006215880 an. HASIR H YUSUF atas perintah saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 04 Mei 2018 senilai Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);
2. Pada tanggal 30 Mei 2018 senilai Rp. 165.000.000.- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 26 Juni 2018 senilai Rp. 1.221.000.000.- (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta rupiah);
 4. Pada tanggal 03 Juli 2018 senilai Rp. 1.917.588.000.- (satu milyar Sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 5. Pada tanggal 20 September 2018 senilai Rp. 2.200.000.000.- (dua milyar dua ratus juta rupiah);
 6. Pada tanggal 03 Oktober 2018 senilai Rp. 540.000.000.- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
 7. Pada tanggal 08 Januari 2019 senilai Rp. 2.745.000.000.- (dua milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
 8. Pada tanggal 23 Januari 2019 senilai Rp. 4.427.000.000.- (empat milyar empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
 9. Pada tanggal 03 Mei 2018 senilai Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);
 10. Pada tanggal 08 Januari 2019 senilai Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 11. Pada tanggal 23 Januari 2019 senilai Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);
 12. Ada sekali transfer lagi senilai Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);
- Sehingga jumlah seluruhnya yang telah terdakwa transfer ke rekening yang diberikan saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN sejumlah Rp. 14.665.588.000.- (empat belas milyar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 11.995.471.000.- (sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) telah terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN dengan cara membuka beberapa lembar cek;
 - Selanjutnya setelah lewat jatuh tempo, PT. NOW Indonesia melakukan penagihan dengan mengirimkan tagihan atas pembayaran barang yang sudah dikirimkan kepada PT. Sarana Dwimajaya dengan masing masing tagihan :

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Invoice nomer 913173341 dengan nilai Rp 680.187.420.- (enam ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 2. Invoice nomer 913094047 dengan nilai Rp. 4.721.742.300.- (empat milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
 3. Invoice nomer 913094042 dengan nilai Rp. 4.721.742.300.- (empat milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
 4. Invoice nomer 913512962 dengan nilai Rp. 11.931.837.500.- (sebelas milyar Sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 5. Invoice nomer 913512967 dengan nilai Rp 1.089.000.000.- (satu milyar delapan puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah lewat jatuh tempo, saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN tidak juga melakukan pembayaran kepada PT. Now Indonesia terhadap 5 (lima) invoice yang telah ditagih kepada saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN kepada, sehingga PT. Now Indonesia pada tanggal 02 Oktober 2019 melakukan pencairan terhadap ketiga Letter of Credit/LC yang pernah diberikan saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN, di Bank Mandiri cabang melawai, namun ketiga Letter of Credit/LC tersebut ditolak dan tidak bisa dicairkan dikarenakan perbedaan dalam persyaratan yang diminta didalam LC dengan dokumen yang dimasukkan;
 - Bahwa PT. Now Indonesia beberapa kali telah mengirimkan surat dan melalui telepon kepada saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN agar segera melakukan pembayaran, namun saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN tidak juga melakukan pembayaran terhadap 5 (lima) invoice tersebut kepada PT. Now Indonesia, sehingga PT. Now Indonesia akhirnya melaporkan perbuatan saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN ke Polda metro Jaya dan dari keterangan saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN diketahui, terdakwa telah bekerjasama dengan saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN, sehingga PT. Now Indonesia, tergerak untuk bekerjasama dengan saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN dan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Now Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 23.320.131.979,-. (dua puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh juta seratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Irwan Dumalang**, baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama dengan MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN HARAHAHAP (berkas terpisah) pada sekitar bulan November 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di kantor PT. NOW Indonesia yang beralamat di Gandaria Tower 8, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan November 2018 saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN, selaku Direktur PT. Sarana Dwimajaya telah bekerjasama dengan PT NOW Indonesia, yang diwakili oleh saksi Roricko dalam hal pemesanan bahan-bahan bangunan berupa baja untuk proyek saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN yaitu proyek pembangunan rumah type 36 diwilayah palu, Sulawesi Tengah;
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT.Timur Indonesia Properti bergerak dibidang property dan perumahan telah sepakat dengan saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN HARAHAHAP yang merupakan Direktur PT. Sarana Dwimajaya untuk berpura-pura bekerjasama dengan PT. NOW Indonesia dalam hal pembelian bahan-bahan berupa baja, karena untuk pemesanan bahan-bahan bangunan berupa baja tersebut, atas rekomendasi dari saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN, PT. NOW

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia membeli barang-barang tersebut secara tunai ke terdakwa selaku Direktur PT. Timur Indonesia Property;

- Selanjutnya untuk pembagian keuntungannya, saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN menyetujui PT. NOW Indonesia mengambil margin yang dibeli dari PT. Timur Indonesia Property yang selanjutnya dijual kepada PT. Sarana Dwimajaya dengan menaikkan harga sekitar 20%;
- Kemudian dengan mengatasnamakan PT. Sarana Dwimajaya, saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN mengirimkan pesanan barang kepada PT. NOW Indonesia dengan Purchase order sebagai berikut :

1. Purchase order dengan nomer 51018/PO/SDJ-NOW/XI/18 dengan nilai Rp. 618.352.200, jatuh tempohnya 1 bulan kedepan setelah barang diterima dan tepatnya pada tanggal 26 Desember 2018;
2. Purchase order dengan nomer 51020/PO/SDJ-NOW/XI/18 dengan nilai Rp. 4.292.493.000, jatuh tempohnya 2 bulan kedepan setelah barang diterima dan tepatnya pada tanggal 21 Maret 2019;
3. Purchase order dengan nomer 51022/PO/SDJ-NOW/II/19 dengan nilai Rp. 4.292.493.000, jatuh tempohnya 2 bulan kedepan setelah barang diterima dan tepatnya pada tanggal 21 Maret 2019;
4. Purchase order dengan nomer 51023/PO/SDJ-NOW/II/19 dengan nilai Rp. 11.931.837.500, jatuh tempohnya 2 bulan kedepan setelah barang diterima dan tepatnya pada tanggal 27 Mei 2019;
5. Purchase order dengan nomer 51024/PO/SDJ-NOW/V/19 dengan nilai Rp. 990.000.000, jatuh tempohnya 1 bulan kedepan setelah barang diterima dan tepatnya pada tanggal 27 Juni 2019;

- Dan untuk meyakinkan PT. Now Indonesia saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN memberikan jaminan kepada PT. Now Indonesia berupa Letter of credit / LC diantaranya :Letter of Credit/LC dengan nomer N10106709 dengan nilai USD300,175, Letter of Credit/LC dengan nomer N10106758 dengan nilai USD304,500 dan Letter of Credit/LC dengan nomer N1010107010 dengan nilai USD834,392;
- Selanjutnya setelah terdakwa mengirimkan Berita Acara Serah Terima Barang, PT. NOW INDONESIA mentransfer uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 26.661.059.000,- (dua puluh enam milyar enam

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh satu juta lima puluh Sembilan ribu rupiah), sebagaimana tersebut dalam PO ke rekening yang diberikan oleh terdakwa, yaitu rekening Bank Mandiri nomor: 1510010724695 dan nomor: 1510077078767 an. PT. TIMUR INDONESIA PROPERTI, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 02 Mei 2018 dengan total Rp. 660.000.000.- (enam ratus enam puluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 26 Juni 2018 dengan total Rp. 1.343.100.000.-, (satu milyar tiga ratus empat puluh juta seratus ribu rupiah);
3. Pada tanggal 27 Juli 2018 dengan total Rp. 1.917.588.000.-, (satu milyar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
4. Pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan total Rp. 509.922.000.-, (lima ratus sembilan juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
5. Pada tanggal 19 September 2018 dengan total Rp. 2.200.039.200.-, (dua milyar dua ratus juta tiga puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);
6. Pada tanggal 26 September 2018 dengan total Rp. 550.009.800.-, (lima ratus lima puluh juta Sembilan ribu delapan ratus rupiah);
7. Pada tanggal 23 November 2018 dengan total Rp. 525.600.000.- (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
8. Pada tanggal 07 Januari 2019 dengan total Rp. 3.021.920.000.- (tiga milyar dua puluh satu Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
9. Pada tanggal 23 Januari 2019 dengan total Rp. 3.777.400.000.-, (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
10. Pada tanggal 23 Januari 2019 dengan total Rp. 755.480.000.-, (tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
11. Pada tanggal 18 April 2019 dengan total Rp. 10.500.000.000.-, (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Pada tanggal 27 Mei 2019 dengan total Rp. 900.000.000.-,
(Sembilan ratus juta rupiah);

- Selanjutnya setelah lewat jatuh tempo, PT. NOW Indonesia melakukan penagihan dengan mengirimkan tagihan atas pembayaran barang yang sudah dikirimkan kepada PT. Sarana Dwimajaya dengan masing masing tagihan :

1. Invoice nomer 913173341 dengan nilai Rp 680.187.420.-
(enam ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah);

2. Invoice nomer 913094047 dengan nilai Rp. 4.721.742.300.-
(empat milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

3. Invoice nomer 913094042 dengan nilai Rp. 4.721.742.300.-
(empat milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

4. Invoice nomer 913512962 dengan nilai Rp. 11.931.837.500.-
(sebelas milyar Sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

5. Invoice nomer 913512967 dengan nilai Rp 1.089.000.000.-
(satu milyar delapan puluh Sembilan juta rupiah);

- Bahwa setelah lewat jatuh tempo, saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN tidak juga melakukan pembayaran kepada PT. Now Indonesia terhadap 5 (lima) invoice yang telah ditagih kepada saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN, sehingga PT. Now Indonesia pada tanggal 02 Oktober 2019 melakukan pencairan terhadap ketiga Letter of Credit/LC yang pernah diberikan saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN, di Bank Mandiri cabang melawai, namun ketiga Letter of Credit/LC tersebut ditolak dan tidak bisa dicairkan dikarenakan perbedaan dalam persyaratan yang diminta didalam LC dengan dokumen yang dimasukkan;

- Bahwa PT. Now Indonesia beberapa kali telah mengirimkan surat dan melalui telepon kepada saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN agar segera melakukan pembayaran, namun terdakwa tidak juga melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran terhadap 5 (lima) invoice dari PT. Sarana Dwimajaya kepada PT. Now Indonesia;

- Bahwa tanpa sepengetahuan PT. NOW Indonesia, antara saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN dan terdakwa telah membuat kesepakatan, jika PT. NOW Indonesia melakukan pembayaran terhadap pesanan barang-barang milik saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN, maka terdakwa tidak akan mengirim barang-barang tersebut kepada PT. Sarana Dwimajaya, namun uang pembayaran dari PT. NOW Indonesia akan langsung diberikan terdakwa kepada saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN, dimana saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN menjanjikan akan membantu terdakwa memberikan modal untuk membangun perumahan proyek milik terdakwa dan juga terdakwa dijanjikan akan bekerja sama dengan saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN dalam pembangunan pabrik baja, take over perumahan, sehingga terdakwa mau bekerjasama dengan saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN untuk mengelabui PT NOW Indonesia;

- Selanjutnya uang yang diterima oleh PT. TIMUR INDONESIA PROPERTI dari PT. NOW INDONESIA untuk pembayaran barang produk pesanan PT. Sarana Dwimajaya tersebut, oleh terdakwa diberikan kepada saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1210009878780 atas nama PT. SARANA DWIMAJAYA dan Bank Mandiri norek 1510006215880 an. HASIR H YUSUF atas perintah saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN dengan jumlah seluruhnya senilai Rp. 14.665.588.000.- (empat belas milyar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 11.995.471.000.- (sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) telah terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN dengan cara membuka beberapa lembar cek;

- Bahwa semua Purchase order dan Berita Acara Serah terima barang tersebut dibuat sendiri oleh saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN dengan cara mengedit Purchase order dan Berita Acara Serah Terima Barang yang sudah ada di email saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN dengan nama harahapsyahrian@gmail.com, setelah terdakwa print, lalu ditanda tangan oleh terdakwa dan saksi MUHAMAD FAISAL

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SJACHRIAN, setelah itu di scan dan dikirim oleh terdakwa ke PT. Now Indonesia melalui email;

- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT.TIMUR INDONESIA PROPERTI, setelah menerima uang milik PT. Now Indonesia, tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Now Indonesia telah mengirim sejumlah uang tersebut ke saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN, padahal sesuai dengan kesepakatan terdakwa harus mengirimkan barang-barang sesuai dengan pesanan saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN, sebagaimana tersebut dalam Purchase order. Dan oleh saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi seperti membeli tanah di Kawasan Ekonomi Khusus di Palu seluas 5 hektar dan melakukan pembayaran kepada pihak lain serta kebutuhan saksi MUHAMAD FAISAL SJACHRIAN sehari-hari, padahal seharusnya uang tersebut diperuntukkan untuk pembangunan rumah type 36 di wilayah palu, Sulawesi Tengah;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Now Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 23.320.131.979,-. (dua puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh juta seratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor PDM-219/JKTSL/Eoh.2/08/2022 tanggal 7 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Dumalang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa Irwan Dumalang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Bukti setoran/transfer Bank Mandiri tertanggal 30 Mei 2018 senilai Rp.165.000.000,- (serratus enam

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima juta rupiah) yang dikirim dari Sri Wahyuni kepada PT. Sarana Dwimajaya No.Rek. 121-000-987-878-0;

2. 1 (satu) Lembar Bukti setoran/transfer Bank Mandiri tertanggal 04 Mei 2018 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dikirim dari Sri Wahyuni kepada PT. Sarana Dwimajaya No.Rek. 121-000-987-878-0;

3. 1 (satu) Lembar Bukti setoran/transfer Bank Mandiri tertanggal 26 Juni 2018 senilai Rp.1.221.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta rupiah) yang dikirim dari Sri Wahyuni kepada PT. Sarana Dwimajaya No.Rek. 121-000-987-878-0;

4. 1 (satu) Lembar Bukti setoran/transfer Bank Mandiri tertanggal 30 Juli 2018 senilai Rp.1.917.588.000,- (satu milyar Sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang dikirim dari PT. Timur Indonesia Properti kepada PT. Sarana Dwimajaya No.Rek. 121-000-987-878-0;

5. 1 (satu) Lembar Bukti setoran/transfer Bank Mandiri tertanggal 20 September 2018, senilai Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) yang dikirim dari Iwan Dumalang kepada PT. Sarana Dwimajaya No.Rek. 121-000-987-878-0;

6. 1 (satu) Lembar Bukti setoran/transfer Bank Mandiri tertanggal 03 Oktober 2018, senilai Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang dikirim dari Irwan Dumalang kepada PT. Sarana Dwimajaya No.Rek. 121-000-987-878-0;

7. 1 (satu) Lembar Bukti setoran/transfer Bank Mandiri tertanggal 08 Januari 2019, senilai Rp.2.745.000.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) yang dikirim dari Deita kepada PT. Sarana Dwimajaya No.Rek.121-000-987-878-0;

8. 1 (satu) Lembar Bukti setoran/transfer Bank Mandiri tertanggal 23 Januari 2019, senilai Rp.4.427.000.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) yang dikirim dari Iwan Dumalang kepada PT. Sarana Dwimajaya No.Rek. 121-000-987-878-0;

9. 1 (satu) Lembar Bukti setoran/transfer Bank Mandiri tertanggal 23 Januari 2019, senilai Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah) yang dikirim dari Irwan Dumalang kepada Hasir A. Yusuf No.Rek. 151-000-621-588-0;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Lembar Bukti setoran/transfer Bank Mandiri tertanggal 03 Mei 2018, senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dikirim dari Yuny kepada Hasir A. Yusuf No.Rek. 151-000-621-588-0;
11. 1 (satu) Lembar Bukti setoran/transfer Bank Mandiri tertanggal 08 Januari 2019, senilai Rp.250.000.000- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dikirim dari Deita kepada Hasir A. Yusuf No.Rek.151-000-621-588-0;
12. Purchase Order (PO) dari PT. Sarana Dwimajaya kepada PT. Now Indonesia nomor 51018/PO/SDJ-NOW/XI/18 tanggal 19 Desember 2018 pemesanan Atap Soka dan Gypsum Merk Gyproc senilai Rp. 618.352.200;
13. Purchase Order (PO) dari PT. Now Indonesia kepada PT. Timur Indonesia Properti nomor 660314359 tanggal 22 November 2018 dengan nilai Rp. 525.600.000, sesuai customer PO : 51018/PO/SDJ-NOW/XI/18;
14. Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 26 November 2018 sesuai dengan surat PO Nomor : 51018/PO/SDJ-NOW/XI/18;
15. Invoice PT. Timur Indonesia Properti nomor 0009 tanggal 19 November 2018 senilai Rp. 525.600.000. yang ditujukan kepada PT. Now Indoneisa;
16. Rekening koran PT. Now Indonesia bukti pembayaran kepada PT. Timur Indonesia Properti senilai Rp. 525.600.000 tanggal 23 November 2018;
17. Invoice PT. Now Indonesia nomor 913173341 tanggal 22 Februari 2019 senilai Rp. 680.187.420, yang ditujukan kepada PT. Sarana Dwimajaya;
18. Purchase Order (PO) dari PT. Sarana Dwimajaya kepada PT. Now Indonesia nomor 51020/PO/SDJ-NOW/XI/2018 tanggal 17 Desember 2018 dengan nilai Rp. 4.292.493.000. pemesanan Atap Soka, Gypsum merk Gyproc dan Semen;
19. Purchase Order (PO) dari PT. Now Indonesia kepada PT. Timur Indonesia Properti nomor 660358972 tanggal 19 Desember

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dengan nilai Rp. 3.777.400.000. sesuai customer PO nomor 51020/PO/SDJ-NOW/XI/18;

20. Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 21 Januari 2019 sesuai dengan surat PO Nomor : 51020/PO/SDJ-NOW/II/19;

21. Invoice PT. Timur Indonesia Properti nomor 0009 tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp. 3.777.400.000. yang ditujukan kepada PT. Now Indonesia;

22. Rekening koran PT. Now Indonesia bukti pembayaran kepada PT. Timur Indonesia Properti senilai Rp. 3.021.920.000. tanggal 07 Januari 2019 dan Rp. 755.480.000. tanggal 23 Januari 2019;

23. Invoice PT. Now Indonesia nomor 913094047 tanggal 30 Januari 2019 senilai Rp. 4.721.742.300. yang ditujukan kepada PT. Sarana Dwimajaya;

24. Purchase Order (PO) dari PT. Sarana Dwimajaya kepada PT. Now Indonesia nomor 51022/PO/SDJ-NOW/II/2019 tanggal 14 Januari 2019 dengan nilai Rp. 4.292.493.000. pemesanan Atap Soka, Gypsum merk Gyproc dan Semen;

25. Purchase Order (PO) dari PT. Now Indonesia kepada PT. Timur Indonesia Properti nomor 660358983 tanggal 19 Desember 2018 dengan nilai Rp. 3.777.400.000. sesuai customer PO nomor 51022/PO/SDJ-NOW/XI/18;

26. Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 21 Januari 2019 sesuai dengan surat PO Nomor : 51022/PO/SDJ-NOW/II/19;

27. Invoice PT. Timur Indonesia Properti nomor 0011 tanggal 14 Januari 2019 senilai Rp. 3.777.400.000. yang ditujukan kepada PT. Now Indonesia;

28. Rekening koran PT. Now Indonesia bukti pembayaran kepada PT. Timur Indonesia Properti senilai Rp. 3.777.400.000 tanggal 23 Januari 2019;

29. Invoice PT. Now Indonesia nomor 913094042 tanggal 30 Januari 2019 senilai Rp. 4.721.742.300. yang ditujukan kepada PT. Sarana Dwimajaya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Purchase Order (PO) dari PT. Sarana Dwimajaya kepada PT. Now Indonesia nomor 51023/PO/SDJ-NOW/II/2019 tanggal 14 Januari 2019 dengan nilai Rp. 11.931.837.500. pemesanan Batu Pecah dan Pasir Putih Bangka;
31. Purchase Order (PO) dari PT. Now Indonesia kepada PT. Timur Indonesia Properti nomor 660438436 tanggal 11 Februari 2019 dengan nilai Rp. 10.500.000.000. sesuai customer PO nomor 51023/PO/SDJ-NOW/II/2019;
32. Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 27 Maret 2019 sesuai dengan surat PO Nomor : 51023/PO/SDJ-NOW/II/19;
33. Invoice PT. Timur Indonesia Properti nomor 0012 tanggal 27 Maret 2019 senilai Rp. 10.500.000.000. yang ditujukan kepada PT. Now Indonesia;
34. Rekening koran PT. Now Indonesia bukti pembayaran kepada PT. Timur Indonesia Properti senilai Rp. 10.500.000.000. tanggal 18 April 2019;
35. Invoice PT. Now Indonesia nomor 913512962 tanggal 30 Mei 2019 senilai Rp. 11.931.837.500. yang ditujukan kepada PT. Sarana Dwimajaya;
36. Purchase Order (PO) dari PT. Sarana Dwimajaya kepada PT. Now Indonesia nomor 51024/PO/SDJ-NOW/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 dengan nilai Rp. 990.000.000. pemesanan Atap Soka dan Gypsum Merk Gyproc;
37. Purchase Order (PO) dari PT. Now Indonesia kepada PT. Timur Indonesia Properti nomor 660615537 tanggal 26 Mei 2019 dengan nilai Rp. 900.000.000. sesuai customer PO nomor 51024/PO/SDJ-NOW/V/2019;
38. Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 27 Mei 2019 sesuai dengan surat PO Nomor : 51024/PO/SDJ-NOW/V/19;
39. Invoice PT. Timur Indonesia Properti nomor 0014 tanggal 23 Mei 2019 senilai Rp. 900.000.000. yang ditujukan kepada PT. Now Indonesia;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Rekening koran PT. Now Indonesia bukti pembayaran kepada PT. Timur Indonesia Properti senilai Rp. 900.000.000 tanggal 27 Mei 2019;
41. Invoice PT. Now Indonesia nomor 913512967 tanggal 30 Mei 2019 senilai Rp. 1.089.000.000. yang ditujukan kepada PT. Now Indonesia;
42. Letter of Credit/LC dengan nomer N10106709 dengan nilai USD300,175;
43. Letter of Credit/LC dengan nomer N10106758 dengan nilai USD304,500;
44. Letter of Credit/LC dengan nomer N1010107010 dengan nilai USD834,392;
45. Surat penagihan PT. Now Indonesia tanggal 24 September 2019;
46. Surat somasi tanggal 19 Desember 2019;
47. 2 (dua lembar) surat penyerahan tanah no : 388/PH-TWL/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang dikeluarkan Kantor Camat Tawaeli Kota Palu atas tanah seluas 7.071 M2 di Sulawesi Tengah Kota Palu Kecamatan Tawaeli Kelurahan Lambara;
48. 1 (satu lembar) surat pernyataan penjualan/menghibahkan tertanggal 28 Desember 2017 atas tanah seluas 7.071 M2 di Sulawesi Tengah Kota Palu Kecamatan Tawaeli Kelurahan Lambara;
49. 1 (satu lembar) surat keterangan asal-usul tanah tanah no : 593-KL/PEM/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh kelurahan Lambara atas tanah seluas 7.071 M2 di Sulawesi Tengah Kota Palu Kecamatan Tawaeli Kelurahan Lambara;
50. 1 (satu lembar) surat keterangan tanggal 28 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh kelurahan Lambara atas tanah seluas 7.071 M2 di Sulawesi Tengah Kota Palu Kecamatan Tawaeli Kelurahan Lambara;
51. (satu lembar) surat pernyataan tanda batas tertanggal 28 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh kelurahan Lambara;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruhnya Dipergunakan Dalam Perkara Muhamad Faisal Sjachrian Harahap;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Irwan Dumalang membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 707/Pid.B/2022/PN Jkt Sel, tanggal 3 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 707/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel., atas nama Terdakwa Irwan Dumalang ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 707/Pid.B/2022/PN Jkt Sel, tanggal 24 Nopember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan Dumalang** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"Penipuan secara bersama-sama"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Irwan Dumalang** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Lembar Bukti setoran/transfer Bank Mandiri tertanggal 30 Mei 2018 senilai Rp.165.000.000,- (serratus enam puluh lima juta rupiah) yang dikirim dari Sri Wahyuni kepada PT. Sarana Dwimajaya No.Rek. 121-000-987-878-0;
 2. 1 (satu) Lembar Bukti setoran/transfer Bank Mandiri tertanggal 04 Mei 2018 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang dikirim dari Sri Wahyuni kepada PT. Sarana Dwimajaya No.Rek. 121-000-987-878-0;

3. 1 (satu) Lembar Bukti setoran/transfer Bank Mandiri tertanggal 26 Juni 2018 senilai Rp.1.221.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta rupiah) yang dikirim dari Sri Wahyuni kepada PT. Sarana Dwimajaya No.Rek. 121-000-987-878-0;

4. 1 (satu) Lembar Bukti setoran/transfer Bank Mandiri tertanggal 30 Juli 2018 senilai Rp.1.917.588.000,- (satu milyar Sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang dikirim dari PT. Timur Indonesia Properti kepada PT. Sarana Dwimajaya No.Rek. 121-000-987-878-0;

5. 1 (satu) Lembar Bukti setoran/transfer Bank Mandiri tertanggal 20 September 2018, senilai Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) yang dikirim dari Iwan Dumalang kepada PT. Sarana Dwimajaya No.Rek. 121-000-987-878-0;

6. 1 (satu) Lembar Bukti setoran/transfer Bank Mandiri tertanggal 03 Oktober 2018, senilai Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang dikirim dari Irwan Dumalang kepada PT. Sarana Dwimajaya No.Rek. 121-000-987-878-0;

7. 1 (satu) Lembar Bukti setoran/transfer Bank Mandiri tertanggal 08 Januari 2019, senilai Rp.2.745.000.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) yang dikirim dari Deita kepada PT. Sarana Dwimajaya No.Rek.121-000-987-878-0;

8. 1 (satu) Lembar Bukti setoran/transfer Bank Mandiri tertanggal 23 Januari 2019, senilai Rp.4.427.000.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) yang dikirim dari Iwan Dumalang kepada PT. Sarana Dwimajaya No.Rek. 121-000-987-878-0;

9. 1 (satu) Lembar Bukti setoran/transfer Bank Mandiri tertanggal 23 Januari 2019, senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dikirim dari Irwan Dumalang kepada Hasir A. Yusuf No.Rek. 151-000-621-588-0;

10. 1 (satu) Lembar Bukti setoran/transfer Bank Mandiri tertanggal 03 Mei 2018, senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dikirim dari Yuny kepada Hasir A. Yusuf No.Rek. 151-000-621-588-0;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Lembar Bukti setoran/transfer Bank Mandiri tertanggal 08 Januari 2019, senilai Rp.250.000.000- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dikirim dari Deita kepada Hasir A. Yusuf No.Rek.151-000-621-588-0;
12. Purchase Order (PO) dari PT. Sarana Dwimajaya kepada PT. Now Indonesia nomor 51018/PO/SDJ-NOW/XI/18 tanggal 19 Desember 2018 pemesanan Atap Soka dan Gypsum Merk Gyproc senilai Rp. 618.352.200;
13. Purchase Order (PO) dari PT. Now Indonesia kepada PT. Timur Indonesia Properti nomor 660314359 tanggal 22 November 2018 dengan nilai Rp. 525.600.000, sesuai customer PO : 51018/PO/SDJ-NOW/XI/18;
14. Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 26 November 2018 sesuai dengan surat PO Nomor : 51018/PO/SDJ-NOW/XI/18;
15. Invoice PT. Timur Indonesia Properti nomor 0009 tanggal 19 November 2018 senilai Rp. 525.600.000. yang ditujukan kepada PT. Now Indonesia;
16. Rekening koran PT. Now Indonesia bukti pembayaran kepada PT. Timur Indonesia Properti senilai Rp. 525.600.000 tanggal 23 November 2018;
17. Invoice PT. Now Indonesia nomor 913173341 tanggal 22 Februari 2019 senilai Rp. 680.187.420, yang ditujukan kepada PT. Sarana Dwimajaya;
18. Purchase Order (PO) dari PT. Sarana Dwimajaya kepada PT. Now Indonesia nomor 51020/PO/SDJ-NOW/XI/2018 tanggal 17 Desember 2018 dengan nilai Rp. 4.292.493.000. pemesanan Atap Soka, Gypsum merk Gyproc dan Semen;
19. Purchase Order (PO) dari PT. Now Indonesia kepada PT. Timur Indonesia Properti nomor 660358972 tanggal 19 Desember 2018 dengan nilai Rp. 3.777.400.000. sesuai customer PO nomor 51020/PO/SDJ-NOW/XI/18;
20. Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 21 Januari 2019 sesuai dengan surat PO Nomor : 51020/PO/SDJ-NOW/II/19;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Invoice PT. Timur Indonesia Properti nomor 0009 tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp. 3.777.400.000. yang ditujukan kepada PT. Now Indonesia;
22. Rekening koran PT. Now Indonesia bukti pembayaran kepada PT. Timur Indonesia Properti senilai Rp. 3.021.920.000. tanggal 07 Januari 2019 dan Rp. 755.480.000. tanggal 23 Januari 2019;
23. Invoice PT. Now Indonesia nomor 913094047 tanggal 30 Januari 2019 senilai Rp. 4.721.742.300. yang ditujukan kepada PT. Sarana Dwimajaya;
24. Purchase Order (PO) dari PT. Sarana Dwimajaya kepada PT. Now Indonesia nomor 51022/PO/SDJ-NOW/II/2019 tanggal 14 Januari 2019 dengan nilai Rp. 4.292.493.000. pemesanan Atap Soka, Gypsum merk Gyproc dan Semen;
25. Purchase Order (PO) dari PT. Now Indonesia kepada PT. Timur Indonesia Properti nomor 660358983 tanggal 19 Desember 2018 dengan nilai Rp. 3.777.400.000. sesuai customer PO nomor 51022/PO/SDJ-NOW/XI/18;
26. Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 21 Januari 2019 sesuai dengan surat PO Nomor : 51022/PO/SDJ-NOW/II/19;
27. Invoice PT. Timur Indonesia Properti nomor 0011 tanggal 14 Januari 2019 senilai Rp. 3.777.400.000. yang ditujukan kepada PT. Now Indonesia;
28. Rekening koran PT. Now Indonesia bukti pembayaran kepada PT. Timur Indonesia Properti senilai Rp. 3.777.400.000 tanggal 23 Januari 2019;
29. Invoice PT. Now Indonesia nomor 913094042 tanggal 30 Januari 2019 senilai Rp. 4.721.742.300. yang ditujukan kepada PT. Sarana Dwimajaya;
30. Purchase Order (PO) dari PT. Sarana Dwimajaya kepada PT. Now Indonesia nomor 51023/PO/SDJ-NOW/II/2019 tanggal 14 Januari 2019 dengan nilai Rp. 11.931.837.500. pemesanan Batu Pecah dan Pasir Putih Bangka;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Purchase Order (PO) dari PT. Now Indonesia kepada PT. Timur Indonesia Properti nomor 660438436 tanggal 11 Februari 2019 dengan nilai Rp. 10.500.000.000. sesuai customer PO nomor 51023/PO/SDJ-NOW/II/2019;
32. Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 27 Maret 2019 sesuai dengan surat PO Nomor : 51023/PO/SDJ-NOW/II/19;
33. Invoice PT. Timur Indonesia Properti nomor 0012 tanggal 27 Maret 2019 senilai Rp. 10.500.000.000. yang ditujukan kepada PT. Now Indonesia;
34. Rekening koran PT. Now Indonesia bukti pembayaran kepada PT. Timur Indonesia Properti senilai Rp. 10.500.000.000. tanggal 18 April 2019;
35. Invoice PT. Now Indonesia nomor 913512962 tanggal 30 Mei 2019 senilai Rp. 11.931.837.500. yang ditujukan kepada PT. Sarana Dwimajaya;
36. Purchase Order (PO) dari PT. Sarana Dwimajaya kepada PT. Now Indonesia nomor 51024/PO/SDJ-NOW/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 dengan nilai Rp. 990.000.000. pemesanan Atap Soka dan Gypsum Merk Gyproc;
37. Purchase Order (PO) dari PT. Now Indonesia kepada PT. Timur Indonesia Properti nomor 660615537 tanggal 26 Mei 2019 dengan nilai Rp. 900.000.000. sesuai customer PO nomor 51024/PO/SDJ-NOW/V/2019;
38. Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 27 Mei 2019 sesuai dengan surat PO Nomor : 51024/PO/SDJ-NOW/V/19;
39. Invoice PT. Timur Indonesia Properti nomor 0014 tanggal 23 Mei 2019 senilai Rp. 900.000.000. yang ditujukan kepada PT. Now Indonesia;
40. Rekening koran PT. Now Indonesia bukti pembayaran kepada PT. Timur Indonesia Properti senilai Rp. 900.000.000 tanggal 27 Mei 2019;
41. Invoice PT. Now Indonesia nomor 913512967 tanggal 30 Mei 2019 senilai Rp. 1.089.000.000. yang ditujukan kepada PT. Now Indonesia;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Letter of Credit/LC dengan nomer N10106709 dengan nilai USD300,175;
43. Letter of Credit/LC dengan nomer N10106758 dengan nilai USD304,500;
44. Letter of Credit/LC dengan nomer N1010107010 dengan nilai USD834,392;
45. Surat penagihan PT. Now Indonesia tanggal 24 September 2019;
46. Surat somasi tanggal 19 Desember 2019;
47. 2 (dua lembar) surat penyerahan tanah no : 388/PH-TWL/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang dikeluarkan Kantor Camat Tawaeli Kota Palu atas tanah seluas 7.071 M2 di Sulawesi Tengah Kota Palu Kecamatan Tawaeli Kelurahan Lambara;
48. 1 (satu lembar) surat pernyataan penjualan/menghibahkan tertanggal 28 Desember 2017 atas tanah seluas 7.071 M2 di Sulawesi Tengah Kota Palu Kecamatan Tawaeli Kelurahan Lambara;
49. 1 (satu lembar) surat keterangan asal-usul tanah tanah no : 593-KL/PEM/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh kelurahan Lambara atas tanah seluas 7.071 M2 di Sulawesi Tengah Kota Palu Kecamatan Tawaeli Kelurahan Lambara;
50. 1 (satu lembar) surat keterangan tanggal 28 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh kelurahan Lambara atas tanah seluas 7.071 M2 di Sulawesi Tengah Kota Palu Kecamatan Tawaeli Kelurahan Lambara;
51. 1 (satu lembar) surat pernyataan tanda batas tertanggal 28 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh kelurahan Lambara;

Seluruhnya dipergunakan Dalam Perkara Muhamad Faisal Sjachrian Harahap;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 24 November 2022., Nomor : 707/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 30 November 2022, sebagaimana berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 85/Akta.Pid/2022/PN.Jkt.Sel., yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta ditandatangani oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dan telah resmi diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 November 2022, sebagaimana berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat dan tandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah ditandatangani oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam permintaan Banding atas Putusan Nomor : 707/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel., tanggal 24 November 2022 tersebut dalam perkara ini Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara Terdakwa diajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diadili pada Tingkat Banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di Tingkat Banding, setelah diteliti dan dicermati dari tenggang waktu antara saat Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan Putusan perkara a quo tanggal 24 November 2022, dimana pada tanggal 30 November 2022 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai Upaya Hukum Banding yang diatur dalam Pasal 233-244 KUHAP (Undang-undang Nomor : 8, tahun 1981), maka Permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karenanya secara Formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah memeriksa secara seksama,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelaah dan mempelajari berkas perkara berikut turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 November 2022., Nomor 707/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel., memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwaa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan alternative sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut :

Pertama : Melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayar (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum, Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang “secara Bersama-sama melakukan Penipuan” ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : 707/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel., tanggal 24 November 2022 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya, yang berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu sudah tepat dan benar termasuk pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah adil menurut hukum, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam pemeriksaan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 24 November 2022., Nomor : 707/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel., yang dimintakan Banding tersebut Putusan dapat dikuatkan yang Amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan terdapat cukup alasan untuk menahannya di Tingkat Banding, maka Terdakwa harus tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan tidak terdapat alasan-alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP memerintahkan Terdakwa tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka ia Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara di Tingkat Pertama dan di Tingkat Banding akan ditetapkan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 707/Pid.B/2022/PN Jkt Sel., tanggal 24 November 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada **hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023** oleh kami, **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **GUNAWAN GUSMO, S.H., M.Hum.** dan **TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **LISNUR FAUZIAH, S.H., M.H.** selaku Panitera

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

GUNAWAN GUSMO, S.H., M.Hum.

BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H., M.H.

TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LISNUR FAUZIAH, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)